Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

FUNGSI HUKUM MEWUJUDKAN *NEW NORMAL* PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM

Pidato Pengukuhan Profesor
Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

IAIN PALANGKARAYA

Disampaikan oleh:
Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H.
NIP. 19750109 199903 1 002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

FUNGSI HUKUM MEWUJUDKAN *NEW NORMAL* PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM

Pidato Pengukuhan Profesor
Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Disampaikan oleh:
Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H.
NIP: 19750109 199903 1 002

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT TERBUKA SENAT
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
7 SEPTEMBER 2022

Yang terhormat:

- Pimpinan dan Anggota Senat IAIN Palangka Raya;
- Gubernur beserta Forkompinda Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bupati dan Walikota Kalimantan Tengah;
- Pimpinan IAIN Palangka Raya, Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan segenap Civitas Akademika IAIN Palangka Raya;
- Para undangan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten, Kota, Organisasi Keagamaan, Para Pejabat Sekretariat Daerah dan OPD Provinsi Kalimantan Tengah, Instansi Vertikal, Cendekiawan, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Pimpinan Perbankan/BUMN/ BUMD, Asosiasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan hadirin yang saya muliakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*, atas rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua diberi kesempatan untuk hadir pada acara pengukuhan Profesor yang merupakan tradisi akademik yang sakral di IAIN Palangka Raya. Acara ini merupakan bentuk penghormatan, dan pengakuan IAIN Palangka Raya terhadap capaian yang telah diraih profesor. Sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad SAW yang sekaligus menjadi

penutup para Nabi dan Rasul. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Hukum (*jurisprudence*). Ilmu Hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum, yang '... *concerns the theoretical analysis of law at the highest level of abstraction ... and are frequently implied within substantive legal disciplines'*. Dengan demikian objek kajian dari ilmu hukum adalah hukum dalam arti luas. Salah satu bagian atau kajiannya adalah ilmu perundang-undangan (*Wetenschap van Wetgeving, Wissenschaft der Gesetzgebung*). Sangat menarik memperhatikan dinamika berfungsinya hukum dalam menjadi instrumen mengendalikan pencegahan, penanganan dan penanggulangan Wabah *Coronavirus Disease*-19 menuju *new normal*.

Sejalan dengan hal tersebut, pidato pengukuhan ini saya beri judul: **FUNGSI HUKUM MEWUJUDKAN *NEW NORMAL* PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM.**

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Bertolak dari ungkapan *het recht hintk achter de feiten* yang berarti bahwa hukum itu akan berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan di dalam masyarakat. [1] Dihubungkan dengan Wabah *Coronavirus Disease*-19 (disingkat menjadi Covid-19) yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. *World Health Organization* pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.[2] Penyebaran wabah baru yang semula diperkirakan dapat dilokalisasi di Kota Wuhan melalui *lockdown*, ternyata menyebar cepat ke seluruh dunia.[3]

---

[1] Eko Listiyani et.al, **Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)**, ed. by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st edn (Bantul: CV MEGALITERA, 2020) di kutip Lalu M. Alwin Ahadi. **Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum**. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022, h.18.

[2] Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina. **Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19**. Info Singkat Vol. XII, No.9/I/Puslit/Mei/202, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI http://puslit.dpr.go.id ISSN 2088-2351.

[3] Mas Agung Suksmonohadi dan Diah Indira. **Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19**, Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional - Edisi II 2020. H. 89-95.

Perkembangan Covid-19 secara global *worldsometers* mencatat data Per 12 Agustus 2022 Sebanyak 592.842.502 jiwa masyarakat dunia terinfeksi Covid-19 dan sembuh sebanyak 564.761.435 Jiwa telah sembuh dengan jumlah meninggal dunia akibat covid-19 sebanyak 6.447.636 jiwa. Berikut data 5 Negara yang menyumbangkan kasus Covid-19 terbanyak:[4]

Nama Negara	Jumlah Kasus	Kematian	Pasien Sembuh
Amerika Serikat	94.394.779	1.060.937	89.442.537
India	44.220.444	526.879	43.555.041
Perancis	34.169.281	152.990	33.260.788
Brasil	34.124.579	681.006	32.927.762
Jerman	31.439.645	145.394	29.969.000

Covid-19 telah menjadi pandemik di Indonesia sejak ditemukannya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok.[5] Virus ini kemudian mendadak

---

[4] https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/12/093000965/update-corona-12-agustus- 2022-- kasus-harian-indonesia-menurun-korut

[5] Boya Nugraha dkk. **COVID-19 Pandemi in Indonesia: *Situation and Challenges of Rehabilitation Medicine in***

menjadi teror mengerikan bagi masyarakat, terutama setelah merenggut jutaan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat.[6] Berbagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona dilakukan hingga *lockdown* suatu wilayah dan negara, serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing*[7] untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.[8] Data sebaran covid di Indonesia sendiri Per 12 Agustus 2022 diambil dari website resmi covid19.go.id tercatat telah 6.273.228 jiwa positif Covid-19 dengan

---

Indonesia. Acta Med Indones - Indones J Intern Med Vol 52 Number 3 July 2020, h. 299-305.

[6] Ibnu Elmi A. S. Pelu, dan Jefry Tarantang, **Aktualisasi Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Mengawal Terwujudnya *New normal***, 5th Annual Conference on Fatwa Studies, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021. Lihat juga dalam Ibnu Elmi A. S. Pelu, dan Jefry Tarantang, dalam H.M. Asrorun Niam Sholeh, (editor), **Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi**, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021, h. 348-349.

[7] Tanggal 31 Maret 2020 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)** dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

[8] Pada tanggal 13 April 2020 presiden kembali mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang **Penetapan Bencana non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.** Dengan Keppres ini, gubernur, bupati, dan walikota dalam menetapkan kebijakan di daerah masingmasing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat

total pasien sembuh sebanyak 6.062.463 dan meninggal sebanyak 157.189 jiwa.[9]

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Setelah Covid-19 menjadi wabah (pandemi) pada awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai macam instumen kebijakan hukum untuk menghadapi serta mengatasi pandemi COVID-19 seperti kebijakan: berdiam diri di rumah (*stay at home*), pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan fisik (*physical distancing*), penggunaan alat pelindung diri (masker), menjaga kebersihan diri (cuci tangan), bekerja dan belajar di rumah (*work/study from home*), menunda semua kegiatanyangmengumpulkan orang banyak, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga terakhir pemberlakuan kebijakan *new normal*.[10]

Darwin Tuwu menegaskan bahwa penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak (*social and physical distancing*) dan kebijakan berdiam diri di

---

[9] https://covid19.go.id

[10] Darmin Tuwu. **Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19**. Journal Publicuho - Vol 3. No 2. 2020. h. 267-278.

rumah (*stayat home*), pada akhirnya akan merubah secara total kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, pola perilaku dan pola interaksi masyarakat. Lebih lanjut di jelaskan dalam tabel perbandingan pola interaksi masyarakat sebelum dan setelah COVID-19 sebagai berikut:[11]

POLA INTERAKSI WARGA MASYARAKAT	
Sebelum Pabdemi COVID-19	**Setelah Pandemi COVID-19**
▪ Interaksi anatar warga dilakukan secara langsung atau *"face to face"*.	✓ Interaksi anatar warga dilakukan secara tidak langsung menggunakan media informasi.
▪ Interaksi anatar warga dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik.	✓ Interaksi anatar warga dilakukan secara tertutup dan terbatas (rumah).
▪ Kegiatan sosial, bisnis, budaya, pendidikan, keagamaan dan olahraga, dll dalam bentuk kerumunan (*crowded*) diperbolehkan dan tidak dibatasi jumlahnya.	✓ Kegiatan sosial, bisnis, budaya, pendidikan, keagamaan dan olahraga, dll dalam bentuk kerumunan (*crowded*) dilarang dan dibolehkan dalam jumlah sedikit orangnya.
▪ Pengajar utama siswa	✓ Pengajar siswa selain

[11] *Ibid.*

adalah Guru.	Guru, juga orang tua (utamanya ibu), dan *Google (internet).*
▪ Sistem pembelajaran pendidikan secara tatap muka di dalam ruang kelas.	✓ Sistem pembelajaran pendidikan secara *online* (daring).
▪ Mobilitas penduduk tinggi.	✓ Mobilitas penduduk rendah.
▪ Semua kegiatan dilakukan diluar rumah.	✓ Semua kegiatan dilakukan di dalam rumah (*work/study from home*).
▪ Penetrasi internet kosong.	✓ Penetrasi internet sangat besar.
Sumber: Darwin Tuwun 2020	

Pandangan Islam terhadap wabah COVID-19 ini merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam juga mengapresiasi langkah kebijakan *lockdown, social distancing* dan *physical distancing* [12] dalam rangka

[12] Selain *lockdown* atau memblokir peredaran dikenal juga dengan pemberlakuan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB), atau memperlebar jarak sosial. Tapi apakah sistem ini melanggar norma agama? Karena penyebaran Covid-19 yang begitu cepat, *World Health Organization* membuat formula untuk *social distancing* atau menjaga jarak sosial selama kegiatan kemasyarakatan, setidaknya untuk membatasi penyebaran Covid-19 di antara warganya. Penggunaan istilah ini kontroversial di kalangan profesional dan pekerja sosial. Istilah jarak sosial

pencegahan penularan penyakit. Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan *tho'un* yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.[13]

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penyebaran Covid-19 yang telah menjadi masalah besar bagi negara-negara di dunia dan di Indonesia khususnya. Maka sangat menarik untuk di bahas bagaimana kehadiran tanggung jawab negara dalam mengatasi dan melindungi masyarakat Indonesia khsusnya. Secara teoritik, dalil tentang pembenaran kehadiran negara dapat ditemukan dalam perkembangan konsep negara hukum, mulai negara hukum formal sampai

---

dianggap sebagai *physical distancing* atau jarak fisik dan jarak yang menghilangkan penutupan ruang sosial. Konsekuensi penggunaan istilah jarak sosial semakin meluas di seluruh hubungan sosial, termasuk isolasi mental melalui jarak. Tidak hanya jarak materi, tetapi juga kehidupan sosial yang telah lama berkembang di masyarakat juga harus dikurangi dengan jarak sosial atau *social distancing*. Lihat Cholisa Rosanti, **Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan *New normal***, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, 2021, h. 398.

[13] Eman Supriatna, **Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam**, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020), h. 555.

dengan konsep negara hukum modern. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa *negara Indonesia adalah negara hukum*.[14] Kandungan konsep negara hukum yang dianut bangsa Indonesia adalah negara hukum moderen atau dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana ditemukan dalam kandungan alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

> ... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...

Hubungan dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan *(welfare state),* dapat dimaknai bahwa kedua konsep tersebut harus saling terkait, karena bertujuan sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka diharapkan peraturan perundang-undangan di masa

---

[14] Hasil perubahan ketiga terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001

pandemi Covid-19 memiliki fungsi hukum direktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, kepatuhan/ketaatan hukum dalam berperilaku, kunci terciptanya kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan *new normal* dimasa pandemic Covid-19.

New normal Dari Gagasan Menuju Konseptual Hukum

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Di Indonesia konsep *new normal* mengemuka pada pertengahan Juni 2020, diawali dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk menghimbau agar kita semua mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. [15] Sebagaimana halnya gagasan WHO tentang *new normal* dalam kacamata pemerintah merupakan mekanisme transisi untuk mendorong kembali bergulirnya aktivitas ekonomi dan sosial di dalam masyarakat secara luas.

Mas'udi, W. & Winanti, P. S. menegaskan *new normal* merupakan bentuk perubahan yang dipicu oleh krisis dan adaptasi sistem baru yang bisa mencegah

[15] https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/15/22185601/jokowi-kita-harus-hidup-berdampingan-dengan-covid-19

terjadinya kembali atau mempersiapkan diri menghadapi sebuah situasi krisis. Tatanan baru masyarakat yang terbentuk sebagai akibat situasi krisis dan pelembagaan sistem manajemen kebencanaan yang lebih komprehensif (mulai dari mitigasi sampai dengan sistem pemulihan) adalah gambaran *new normal*.[16]

Menurut Direktur Jenderal *World Health Organization* Tedros Adhanom Ghebreyesus salah satu yang diperhatikan dalam kehidupan normal baru adalah mendidik, melibatkan, dan memberdayakan masyarakatnya untuk hidup di bawah *new normal*.[17] *New normal* yang digagas *World Health Organization* merujuk pada kebutuhan untuk merancang dan melembagakan protokol baru berbasis standar kesehatan yang dibutuhkan dalam masa transisi sebelum aktivitas ekonomi dan sosial berfungsi kembali. Protokol terkait dengan pola hidup dan perilaku yang bisa mencegah COVID-19 menjadi

---

[16] Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). ***New normal*: perubahan sosial ekonomi dan politik akibat COVID-19**. Penerbit: Gajah Mada University Press. Cetakan Pertaman September. h. 7.

[17] https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1859/mengenal-konsep-new-normal

prasyarat yang harus dilakukan oleh individu dan diadopsi oleh institusi sosial, politik/pemerintahan, dan ekonomi sebelum menjalankan kembali aktivitas, harus diadaptasi sebelum melonggarkan pembatasan sosial atau *lockdown*.

Bangsa Indonesia harus mengatur pola hidup berdampingan dan beradaptasi dengan Covid-19. Karena masyarakat perlu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (bekerja, berdagang, mengajar, bersosialisasi, aktualisasi diri) maka perlu adanya peraturan baru, gaya hidup baru serta kebiasaan baru yang dapat menjadikan masyarakat sehat bugar produktif.[18]

Penerapan *new normal* yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Maka

---

[18] https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/060814-bersiap-hidup-dengan-adaptasi-kebiasaan-baru

pemerintah menerapkan pelonggaran dengan beberapa fase, sebagai berikut:[19]

1) Fase 1 (1 Juni 2020), maka industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan Covid-19. Tetapi mall belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker & fasilitas kesehatan.
2) Fase 2 (8 Juni 2020), toko, pasar dan mall diperbolehkan pembukaan toko namun dengan protokol kesehatan.
3) Fase 3 (15 Juni 2020), mall tetap seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetapi dengan protokol kesehatan Covid-19 Sekolah dibuka namun dengan sistem shift.
4) Fase 4 (6 Juli 2020), pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, cafe, bar, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat dan kegiatan ibadah diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi.

---

[19] Ahmad Rosidi dan Edy Nurcahyo. **Penerapan *New normal* (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif.** Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah. Vol. 8 No. 2 (2020). h.193.

5) Fase 5 (20-27 Juli 2020), evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar akhir Juli/awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka dan beroprasi dengan normal.

Fase-fase tersebut secara bertahap dilaksanakan dengan tetap mempertimbangan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. Serta kesiapan peraturan perundang-undangan yang memiliki kejelasan penerapan *new normal*. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak mengatur secara menyeluruh tentang penerapan *New normal*.

Optik Para Ahli tentang Fungsi Hukum Mewujudkan *New normal*

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Cara pandang para ahli dalam memformulasi fungsi hukum erat hubungannya dengan definisi hukum. Walaupun defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, karena dari sudut pandang berbeda

dan menghasilkan rumus unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain: peraturan mengenai tingkah laku manusia, peraturan itu dibuat oleh badan berwenang, peraturan itu bersifat memaksa, dan peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.[20] Kemudian di konstruksi ke dalam ciri-ciri hukum yang meliputi: *pertama,* adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan; *kedua,* adanya sanksi yang tegas.[21] Setelah mengetahui unsur-unsur dan ciri-ciri hukum, kita persempit menjadi standar berperilaku yang diperintah, dilarang dan dibolehkan sangat relavan jika dihubungkan dengan gagasan pengaturan dan penerapan *new normal* dimasa Pandemi Covid-19.

Kemudian Sjachran Basah berpendapat, bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:[22] *Pertama*, fungsi direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai

---

[20] Fence M. Wantu, **Pengantar Ilmu Hukum**. Cetakan I, Oktober 2015, UNG Press. h. 3.

[21] *Ibid*. h. 4.

[22] Dudu Duswara Machmudin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bandung: Reika Aditama, 2010. h. 52.

sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. *Kedua*, fungsi integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. *Ketiga*, fungsi stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Keempat*, fungsi perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan *Kelima*, fungsi korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Fungsi direktif sebagai pengarah dengan memperhatikan konsep *new normal* yang kemudian dalam kontek ke Indonesian digagas sebagai konsep "adaptasi kebiasaan baru" di masa pandemi Covid-19. Maka *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru sebagai tanggung jawab negara dalam mengenalkan, mengedukasi serta menjaga ketaatan/kepatuhan perilaku warga masyarakat.

Gagasan fungsi hukum yang di sampaikan di atas, selaras dengan ajaran Islam tentang konsep *mashlahah* dan maqasid al-*syar'iyyah* sebagai tujuan

dan fungsi hukum sebagai kebutuhan manusia yang kemudian melekat hukum padanya dibingkai dalam tiga kategori, *dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier)*. Bentuk tingkatan ini dikemudian ini digambarkan oleh Maslow dalam bentuk piramid dengan lima tingkatan, yaitu: kebutuhan fisiologikal, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan merealisasi diri. *Maqashid al-syar'iyyah* terbentuk sebagai peta dalam peumusan tujuan dan fungsi hukum yang berkenaan dengan mukallaf. *Maqashid* al-*syar'iyyah* bagi mujtahid menuntun proses ijtihad untuk melahirkan fiqh yang dinamis, tentunya juga mengharuskan sikap profesional dalam memberikan porsi peran maqashid al-*syar'iyyah* itu sendiri. *Maqashid* al-*syar'iyyah* yang sebagian ulama mereduksinya sebagai inti dari menarik mashlahah dan mafsadah mengambarkan bahwa setiap hukum yang terlahir harus bernilai *rahmatan lil 'alamin*.[23] Fungsi hukum dalam ajaran Islam tersebut, sesuai dengan prinsip dari *new normal* yang merupakan transformasi pola hidup baru, maka

---

[23] Sufriadi, **Tujuan, Fungsi Hukum dan Maqasid Tasyri'**. Al-Nadhair Jurnal Ilmiah Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya, Vol. 1 No. 1, 2022.

segala aktivitas di sesuaikan dengan kondisi adanya pandemi Covid-19.[24]

Multi Fungsi Hukum Dalam Penerapan Menuju *New normal*

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Memperhatikan kebijakan penerapan *social distancing*, *physical distancing*, dan vaksinasi dalam mencapai *new normal* di masa pandemi Covid-19. Sangat relevan dihubungkan dengan fungsi hukum menurut Achmad Ali, antara lain: fungsi hukum sebagai *"a tool of social control"*, fungsi hukum sebagai *"a tool of social engineering"*, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai *"a political instrument"*, fungsi hukum sebagai *integrative mechanism*. [25] Jika dibenturkan dengan kondisi faktual pemahaman, ketaatan/ kepatuhan menuju kesadaran hukum dalam mewujudkan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru dengan dipayungi oleh fungsi hukum direktif, sebagai berikut:

---

[24] https://diskes.baliprov.go.id/**adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/**

[25] Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosoi s dan Sosiologis),** Cet. II,, Jakarta: PT Gunung Agung, 2002, h. 86.

Fungsi Hukum: *"A Tool of Social Control"* Sarana Mewujudkan *New normal*

Ridwan menegaskan bahwa bagi mereka yang melihat hukum sebagai kaidah, yang difungsikan sebagai alat *control sosial*, hukum tidak perlu berubah dari sebelum terjadinya perubahan pada elemen lain, hukum cukup menyesuaikan diri dengan perubahan sektor lain.[26] Pandangan ini ketika kita benturkan pada masa pandemi Covid-19 yang memunculkan adanya kebijakan penerapan *social distancing*, *physical distancing* dan vaksinasi. Maka relevansi hukum sebagai alat kontrol sosial akan menjadi aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.[27]

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam mewujudkan *new normal* atau adaptasi kebiasaan

---

[26] Ridwan. **Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai *Social Control* dan Hukum Sebagai *Social Enginnering*).** Jurisprudence, Vol. 6 No. 1 Maret 2016. h. 32.

[27] Satjipto Rahardjo, **Hukum Dan Perubahan Sosial.** Bandung. Alumni, 1983, h. 35.

baru. Memberikan arti bahwa hukum merupakan sarana yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hal ini berarti, bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud. [28] Selaras dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Hal tersebut tercermin dalam pembentukan Satgas Covid-19 baik di tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota dan Kecamatan dan Kelurahan dengan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat. Satgas Covid-19 berfungsi sebagai *a tool of social control* dalam pelaksanan *new normal* sesuai panduan yang harus diperhatikan diantaranya: 1) Pencegahan virus saat menggunakan fasilitas transfortasi umum. 2) Mencegah viris selama berakitivitas di tempat pekerjaan dengan mencuci tangan, menjaga jarak menerapkan prilaku *new normal* menggunakan masker *faceshield*, menggunakan hand

---

[28] Ashadi L. Diab. ***Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare***. Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014. h. 58.

sanitizer. 3) Selalu menjaga kebersihan di tempat kerja dan selalu membersihkan diri sebelum bertemu anggota keluarga. 4) Menjaga kekebalan tubuh/daya tahan tubuh, olah raga tidur teratur. 5) Ketika transaksi memakai *hand sanitizer*, menggunakan masker, menjaga jarak[29] dan kebijakan vaksinasi massal guna terciptanya kekebalan kelompok (*herd immunity*) akan tercapai di suatu negara ataupun wilayah apabila semakin banyak individu mendapatkan vaksin.[30]

Fungsi Hukum: *"A Tool of Social Engineering"* Sarana Mewujudkan *New normal*

Penerapan *social distancing* dan *physical distancing* berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebab perubahan hukum baru

---

[29] Nuramdani, M. (2020). ***New normal*: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi COVID-19**. Https://Doktersehat.Com/. https://doktersehat.com/newnormalpandemi-covid-19/Perdanakusuma, D. S. (2020, May 28). *New normal*, Ketidaknormalan yang Dinormalkan.

[30] Evi Susanti Sinaga. **Pemberian Vaksinasi Booster Covid-19 sebagai Upaya Percepatan Terbentuknya Kekebalan Kelompok pada Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta**. JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera. e-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 2, h. 227 - 237 Juli 2022.

akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu yaitu: 1) keadaan baru yang timbul; dan 2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan. Sinzheimer menegaska: "Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru.[31]

Relevansi fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat dilihat dalam aspek-aspek dalam tabel [32] dibawah ini, yang menerapkan *new normal* menuju Gaya hidup baru yang bisa berdampingan dengan Covid-19.

DIMENSI	PERUBAHAN MENDASAR
Sosial	Sistem kerja baru, fasilitasi umum konsep baru, aktivitas *online* dan partisipasi baru,

[31] Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Bandung: Angkasa, 1994, h. 101.

[32] Tawakkal Baharuddin dkk, **Journal of Government and Politics (JGOP).** Vol. 3 No. 1 Juli 2021. h. 11.

	munculnya jejaring sosial, mempengaruhi *social trust,* dan beresiko menimbulkan konflik sosial lainnya.
Ekonomi	Ekonomi digital, adanya potensi pada ekonomi digital, potensi pasar *online*, keseimbangan ekonomi nasional dan membangun serta memulihkan perekonomian selama pandemi berlangsung.
Politik	Gerakkan populis baru berdasarkan teknologi komunikasi, mempengaruhi tingkat pasrtisipasi *online*, gerakan politik baru.
Teknologi	Pemaksimalan pada teknologi *artificial intelligence,* informasi digital, media sosial dan penerapan *e-learning,* serta munculnya metode baru dalam informasi dan komunikasi lainnya.

Tabel tersebut menggambar adanya perubahan pada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek teknologi, melalui fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering.* Serta meningkatnya kesadaran tentang kesehatan masyarakat merupakan aspek utama yang tetap harus diperhatikan dalam masa penerapan *new normal.*

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan pendapat tersebut, konsep *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru merupakan tuntutan perubahan yang harus dilakukan penataannya melalui fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* yang memaksa ketaatan/kepatuhan masyarakat karena kondisi faktual yang mengharuskan. Misalkan melalui penerapan *social distancing* dan *physical distancing* dan cermina fungsi hukum sebagai a tool of *social engineering* tersurat melalui dasar hukum pemberlakuan PPKM tertuang di dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sesuai amanat Peraturan Pemerintah maka menteri kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19.

Instrumen kebijakan tentang PPKM dan PSBB tersebut, sebagai cerminan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering,* bahwa instrumen hukum

memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan sebagai tujuan hukum dalam mewujudkan *new normal* dimasa pandemi Covid-19.

Fungsi Hukum sebagai Simbol Mewujudkan *New normal*

Fungsi hukum sebagai simbol sangat mewarnai dalam himbauan, anjuran menerapkan standar *social distancing* dan *physical distancing* di masa pandemi Covid-19 melalui alat peraga berupa poster/gambar. Seseorang menerjemahkan atau mengartikan dalam suatu istilah yang sederhana tentang perhubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain.[33] Langkah-langkah untuk pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah melalui alat peraga, seperti menyosialisasikan gerakan *physical distancing, stay at home*, memakai masker

[33] Eman Sulaiman. **Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)**. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, h. 102.

saat keluar rumah, serta menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada.

Berikut adalah poster macam-macam protokol kesehatan yang dijadikan fungsi hukum sebagai simbol antara lain: poster protokol kesehatan saat sholat jumat, poster protokol kesehatan naik kendaraan umum, pola hidup sehat *new normal*, poster *new normal starter kit*, poster etika batuk dan bersin.[34] Sosialisasi dan edukasi melalui poster bertujuan untuk menigkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas di mana pandemi Covid-19.

Fungsi Hukum: "*A Political Instrument*" Sarana Mewujudkan *New normal*

A political instrument hubungannya dengan sistem hukum di Indonesia, menegaskan bahwa undang-undang merupakan produk bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah. Di masa pandemi Covid-19 banyak dikeluarkan regulasi tentang

---

[34] Rahmawati dkk. **Edukasi Protokol Kesehatan dalam Menjalankan *New normal* di Masa Pandemik Melalui Media Poster**. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat E-ISSN: 2714-6286.

penerapan *social distancing* dan *physical distancing* dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan *new normal*.

Fungsi hukum sebagai instrumen politik tersurat dalam Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dapat meningkatkan kepatuhan/ketaatan hukum dalam vaksinasi. Menurut Yusuf Abdul Rahman[35] karena faktor keharusan, apabila kepatuhan di dasarkan sebagai sebuah "Keharusan" untuk mematuhi hukum maka ini dapat mengungkapkan bahwa kewajiban institusional tidak selalu memiliki kekuatan moral, karena memang ada paksaan warga negara harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan mengikuti keinginan vaksinasi massal covid-19.

Fungsi Hukum: *"A Law as an Integrative Mechanism"* Sarana Mewujudkan *New normal*

Fungsi lain dari hukum adalah berfungsi sebagai mekanisme untuk integrasi. Talcott Parson menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar.[36] Fungsi hukum

---

[35] Yusuf Abdul Rahman. **Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)**. Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh. Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 80-86 DOI:10.15575/kh.v3i2.11520

[36] Eman Sulaiman. **Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang**

diperkuat oleh Dicky Eko Prasetio[37] yang menegaskan fungsi hukum sebagai *integrative mechanism* adalah bahwa hukum diharapkan dapat bersinergi dan beriringan dengan perkembangan masyarakat sekaligus dapat menerapkan nilai-nilai moral. Pandangan tersebut sangat bermanfaat digunakan dalam penerapan *new normal* di masa pandemi Covid-19.

Misalkan dalam membangun budaya ketaatan / kepatuhan dalam mengikuti vaksinasi, erat kaitannya dengan sikap moral dan kesadaran masyarakat (berkembangnya nilai moral) dalam memahami sebuah situasi dan mengkaji kebijakan hukum yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengikuti vaksinasi. Yusuf Abdul Rahman[38] berargumentasi tentang "situasi" yang dapat mendorong seseorang untuk mematuhi anjuran

---

Kepentingan Masyarakat). Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, h.102,

[37] Dicky Eko Prasetio dkk. **Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 2 Agustus 2021.

[38] Yusuf Abdul Rahman. **Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)**. Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh. Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 80-86 DOI:10.15575/kh.v3i2.11520

vaksinasi. Karena faktor penularan, faktor ini menegaskan bahwa warga negara mematuhi harus mematuhi vaksinasi ini, karena jika seseorang mulai secara selektif tidak mematuhi anjuran vaksinasi massal ini, ketidakpatuhannya tersebut akan dapat menyebar ke orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Sedangkan argumentasi tentang "kebijakan hukum" karena faktor keadilan, diartikan sebagai sebuah kepatuhan yang didasari dari kontribusi seseorang dalam melakukan sebuah upaya kepatuhan hukum dengan manfaat yang akan ia dapatkan dari hasil kepatuhan hukum terhadap anjuran vaksinasi ini bisa mengakibatkan ia menjadi kontributor pemutus rantai penularan covid-19 versi pemerintah. Maka fungsi hukum sebagai *integrative mechanism* memiliki fungsi pemersatu dan penggerak terhadap sub sistem lainnya dalam mewujudkan *new normal* di masa pandemi Covid-19 melalui peran hukum dalam membangun kondisi baru yang berisikan sikap moral dan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

New normal: Sebagai Wujud Kesadaran Hukum yang Berkaitan Erat dengan Kepatuhan Hukum atau Ketaatan Hukum

Hadirin sekalian yang saya hormati,

New normal atau adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 hanya akan terbentuk dengan mempertimbangkan pentingnya pembentukan kesadaran hukum yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia. Dalam rangka menunjang tujuan *new normal* di masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, standarsisasi *social distancing* dan *physical distancing*. Maka peraturan yang mendasari kebijakan tersebut, harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar, agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Menurut Widjaya, kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup

dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.[39]

Kesdaran hukum masyarakat bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Harus dibangun dari sikap kepatuhan hukum atau ketaatan hukum. Demikian halnya dalam menerapkan standar *new normal* sangat menarik dihubungkan dengan pandangan Bierstedt[40] yang menjadi sebab atau dasar kepatuhan seseorang terhadap kaedah kaedah hukum sebagai berikut:

Pertama, *indoctrination* sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Maka negara harus hadir sebagai pemain utama dalam menata sikap warga msyarakat melalui peraturan perundang-undangan berisikan aturan tingkah laku dalam menarapkan *social distancing* dan *physical*

---

[39] Widjaya. 1984. **Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila**. Jakarta: Era Swasta, h. 18.

[40] Bierstedt, R. (1986). ***American sociological Theory: A critical hostory***. New York: Academic Press.

distancing secara bertahap sesuai fase-fase pelonggaran menuju *new normal*.

Kedua, *habituation* suatu proses sosialisasi dialami sejak kecil, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Proses sosialisasi penarapkan *social distancing* dan *physical distancing* dalam mewujudkan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19. Dapat dilakukan dengan meningkatkan kedisiplinan dan pembiasaan masyarakat dalam menghadapi *new normal*. Masyarakat harus memiliki pembiasaan atas perubahan perilaku untuk sadar kesehatan.[41]

Ketiga, *utility* menggambarkan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. *New normal* atau adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 merupakan suatu jawaban agar masyarakat dapat hidup berdampingan dan beradaptasi dengan Covid-19. Karena Masyarakat perlu beraktivitas untuk memenuhi

---

[41] Lilis Karwati dkk. **Meningkatkan Kedisiplinan Dan Pembiasaan Masyarakat Dalam Menghadapi *New normal* Untuk Mencegah Penyebaran Covid19**. Abdimas Siliwangi. p-ISSN 2614-7629 Vol 04 (01) Januari, 2021, h. 138-146.

kebutuhan hidupnya, dengan cara bekerja, berdagang, mengajar, bersosialisasi, aktualisasi diri maka perlu adanya kebiasaan baru diketahuan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Maka memahami manfaat protokol kesehatan, vaksinasi, standarsisasi *social distancing* dan *physical distancing.* adalah syarat mendapat kelonggaran dalam beraktifitas ditengah pandemi Covid-19.

Kempat, *Group identification* sebagai salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Terlihat dalam penggolongan dan manfaat menggunakan akses publik bagi yang telah melakukan vaksinasi. Yusuf Abdul Rahman menegaskan[42] pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan beberapa negara di dunia, *World Health Organization* merekomendasikan kepada seluruh negara untuk melakukan vaksinasi secara massal. Kemudian bangsa Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

---

[42] Yusuf Abdul Rahman. **Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)**. Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh. Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 80-86 DOI:10.15575/kh.v3i2.11520

Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai peraturan tertulis dalam rangka vaksinasi dan menjadi syarat vaksinasi dalam pelonggaran penggunaan akses publik. Maka banyak masyarakat mematuhi hukum (*obedience law*), sebagai respon dari kebijakan hukum anjuran vaksinasi, sebuah langkah mitigasi yang saya sepakati untuk dilakukan oleh pemerintah.

Sebab atau dasar kepatuhan seseorang terhadap kaedah kaedah hukum sebagai mana diungkapkan tersebut baik melalui *indoctrination, habituation, utility* dan *Group identification* akan menghasilkan kesadaran hukum. Sebagai sikap kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum dan pengetahuan manfaat penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, standarsisasi *social distancing* dan *physical distancing*. Melahirkan bentuk perilaku yang sadar hukum dan sadar kesehatan dengan menerapkan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru.

Fungsi hukum akan berjalan sesuai tujuan apabila bekerjanya hukum memperhatikan dalil

efektifitas hukum. Achmad Al[43] menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh dua perspektif: *pertama*, perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. *Kedua,* Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Di dalam masa pandemi Covid-19 menuju *new normal* di Indonesia berjalan searah. Sebab duka korban Covid-19 menjadi teror bagi setiap individu. Memudahkan perspektif organisatoris menata penarapan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan, vaksinasi, standarsisasi *social distancing* dan *physical distancing* sebagai sarana mencapai *new normal* pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Fungsi hukum dihubungkan dengan pendapat Fikri Hadi dan Farina Gandryani[44]

---

[43] Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**. Volume 1 Pemahaman Awal, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

[44] Kegagalan tersebut dapat dikaitkan dengan teori kegagalan hukum Lon Fuller serta melalui perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Terkait implementasi peraturan penanganan COVID-19 disebabkan sejumlah indikator diantaranya: pertama, gagalnya indikator perbedaan konsep wabah sebagai bencana pada produk peraturan perundang-undangan. Kedua, gagalnya pemerintah membuat indikator aturan hukum melalui ketiadaan

Dalam praktik, adanya berbagai peraturan hukum tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru seperti kegagalan implementasi peraturan terkait dengan penanganan awal COVID-19.

Walaupun produk hukum yang mengatur protokol kesehatan, vaksinasi, *social distancing* dan *physical distancing* tidak sesuai dengan sumber tertib hukum. Akan tetapi diperkuat oleh organisatoris yang menjaga fungsional dan efektivitas hukum secara berjenjang dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dan desa yang terintegrasi dalam Satgas Covid-19.

---

aturan teknis Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan ketiga, kegagalan pembentukan aturan yang saling bertentangan dan berubah serta tidak berkesinambungan antara substansi yang diatur dan yang dilaksanakan. Tulisan ini juga menemukan bahwa kegagalan peraturan tersebut terjadi karena tidak segera ditetapkannya status darurat oleh Pemerintah sebelum diberlakukannya sejumlah pembatasan. Lihat Fikri Hadi dan Farina Gandryani. **Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia The Failure of Regulations for Handling Covid-19 in Indonesia.** Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022. h 1.

Kesimpulan

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum dalam mewujudkan *new normal* pasca pandemi Covid-19 dalam perspektif kesadaran hukum memiliki relevansi dengan fungsi hukum *direktif* sebagai pengarah. Sesuai dalil pembenaran kehadiran negara tercermin dalam konsep negara hukum *(rechtstaat)* dan negara kesejahteraan *(welfare state)* yang bertujuan sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui instrumen hukum pelonggaran dalam gagasan, tatanan dan penerapan *new normal*.

Instrumen kebijakan hukum di tuangkan ke dalam produk hukum yang memberlakukan penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, standarsisasi, *social distancing* dan *physical distancing* menuju terujudnya *new normal*. Maka secara aplikatif fungsi hukum menjelma ke dalam karakter fungsi hukum sebagai *"a tool of social control"*, fungsi hukum sebagai *"a tool of social engineering"*, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai *"a political instrument"*, fungsi hukum sebagai *integrative mechanism*, bekerja pada

variasi yang mendasari kepatuhan hukum bersifat *indoctrination, habituation, utilit* dan *group identification*. Direspon positif oleh dalil yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu perspektif individu dan perspektif organisatoris, yang secara masif berjenjang dari pemerintah pusat hingga pemerintah dearah (propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan keluarahan). Menjadi bukti kehadiran struktur negara dalam menjalankan fungsi hukum *direktif* sebagai pengarah, agar tercipatanya tatanan *new normal* masyarakat Indonesia yang dapat hidup berdampingan dan beradaptasi dengan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosoi s dan Sosiologis),** Cet. II, Jakarta: PT Gunung Agung, 2002.

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**. Volume 1 Pemahaman Awal, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

Bierstedt, R. (1986). ***American sociological Theory: A critical hostory***. New York: Academic Press.

Dudu Duswara Machmudin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bandung: Reika Aditama, 2010.

Fence M. Wantu, **Pengantar Ilmu Hukum**. Cetakan I, Oktober 2015, UNG Press.

H.M. Asrorun Niam Sholeh, (editor), **Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi**, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021.

Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). ***New normal*: perubahan sosial ekonomi dan politik akibat COVID-19**. Penerbit: Gajah Mada University Press. Cetakan Pertaman September

Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Bandung: Angkasa, 1994.

--------, **Hukum Dan Perubahan Sosial**. Bandung. Alumni, 1983.

Widjaya. **Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila**. Jakarta: Era Swasta, 1984.

Jurnal ilmiah:

Ahmad Rosidi dan Edy Nurcahyo. **Penerapan *New normal* (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif.** Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah. Vol. 8 No. 2 (2020).

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina. **Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19**. Info Singkat Vol. XII, No.9/I/Puslit/Mei/202, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI http://puslit.dpr.go.id ISSN 2088-2351.

Ashadi L. Diab. ***Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare***. Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014. Hlm 58

Boya Nugraha dkk. **COVID-19 Pandemi in Indonesia: *Situation and Challenges of Rehabilitation Medicine in Indonesia.*** Acta Med Indones - Indones J Intern Med Vol 52 Number 3 July 2020.

Cholisa Rosanti, **Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan *New normal***, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, 2021.

Darmin Tuwu. **Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19**. Journal Publicuho - Vol 3. No 2. 2020.

Dicky Eko Prasetio dkk. **Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 2 Agustus 2021.

Eko Listiyani et.al, **Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)**, ed. by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st edn (Bantul: CV MEGALITERA, 2020) di kutip Lalu M. Alwin Ahadi. **Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum**. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022.

Eman Sulaiman. **Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)**. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.

Eman Supriatna, **Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam**, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020).

Evi Susanti Sinaga. Pemberian Vaksinasi Booster Covid-19 sebagai Upaya Percepatan Terbentuknya Kekebalan Kelompok pada Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta. JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera. e-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 2, h. 227 - 237 Juli 2022

Lilis Karwati dkk. **Meningkatkan Kedisiplinan Dan Pembiasaan Masyarakat Dalam Menghadapi *New normal* Untuk Mencegah Penyebaran Covid19**. Abdimas Siliwangi. p-ISSN 2614-7629 Vol 04 (01) Januari, 2021

Rahmawati dkk. **Edukasi Protokol Kesehatan dalam Menjalankan *New normal* di Masa Pandemik Melalui Media Poster**. Seminar Nasional

Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat E-ISSN: 2714-6286.

Ridwan. **Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai *Social Control* dan Hukum Sebagai *Social Enginnering*).** Jurisprudence, Vol. 6 No. 1 Maret 2016.

Sufriadi, **Tujuan, Fungsi Hukum dan Maqasid Tasyri'**. Al-Nadhair Jurnal Ilmiah Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya, Vol. 1 No. 1, 2022.

Tawakkal Baharuddin dkk, **Journal of Government and Politics (JGOP).** Vol. 3 No. 1 Juli 2021.

Yusuf Abdul Rahman. **Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)**. Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh. Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 80-86 DOI:10.15575/kh.v3i2.11520

Internet:

https://amp.kompas.com
https://covid19.go.id
https://diskes.baliprov.go.id
https://indonesia.go.id
https://kesmas.kemkes.go.id
https://www.kompas.com

Mas Agung Suksmonohadi dan Diah Indira. **Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19**, Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional - Edisi II 2020. https://www.bi.go.id

Nuramdani, M. (2020). ***New normal*: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi COVID-19**. https://doktersehat.com

Perdanakusuma, D. S. (2020, May 28). ***New normal*, Ketidaknormalan yang Dinormalkan.** https://www.kompas.com

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pencepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonAlam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019*.

Pesan dan Ucapan Terima Kasih

Perkenankanlah saya dalam kesempatan yang bersahaja ini, menyampaikan pesan untuk kolega saya para Dosen muda, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah dan fakultas lainnya yang ada IAIN Palangka Raya. Suatu hal yang sederhana yang bisa kita renungkan bersama, apabila saudara menginginkan menjadi seorang Guru Besar, maka raihlah kesempatan dengan *design personal* sebagai sarana menjemput kesempatan dengan berbuat terbaik dalam setiap tahapan. Guru Besar adalah hak setelah memenuhi kewajiban dan sekaligus tantangan kita semua untuk meraihnya, walaupun hanya dengan bermodalkan awal semangat, mulailah mengarungi samudera raya untuk mewujudkan mimpi besar itu dengan bersemangat, bekerja dan berdo'a.

Untuk para Mahasiswa, kalian yang masih muda mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang lebih besar dari dosen-dosen kalian untuk mengembangkan diri dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Ingatlah bahwa dalam dunia nyata, diperlukan seseorang yang berperan dalam memainkan hukum sebagai pedang bermata dua, karena hukum dapat menjadi buta apabila berada di tangan orang yang hanya merasa bisa dan sebaliknya hukum hanya sekedar menjadi lentera jika berada ditangan orang yang hanya bisa merasa. Akan lebih bijaksana jika hukum dijalankan oleh seseorang berilmu dan berakhlak mulia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sekali lagi mohon perkenan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik sebagai Guru Besar. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41530/MPK.A/KP.05.01/2022, tanggal 24 Juni 2022 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional, dasar hukum kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerima tanggung jawab sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., dan Ketua Senat IAIN Palangka Dr. Mazrur, M. Pd Raya yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan memproses dan memberikan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Ucapan saya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Promotor disertasi, Bapak Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH, saya yang telah menumbuhkan keyakinan kepada saya kalau suatu saat nanti saya akan dapat mencapai jenjang Guru Besar, meskipun secara lahiriah saya selalu menyadari hanyalah seorang guru kecil. Kepada Co Promotor saya, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MS, dan Dr. Sihabudin, S.H., M.H., terima kasih untuk asupan ilmu yang mendalam selama saya dibawah bimbingannya. Untuk para Guru Besar saya di

Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Ucapan terima kasih penuh semangat kepada Tim Peneliti dan Penulis Guru 18 yang memiliki semangat luar biasa, Bapak Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I., Candidat Doktor Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H., C. Me, Candidat Doktor Wahyu Akbar, S. E.Sy., M.E., Saudara Rahmad Kurniawan, S. E.Sy., M.E., dan para kolega yang tak kenal lelah memberi semangat dan dukungan.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada istri tercinta Rusdawati, S.Pd., M.Pd.I., atas segala doa, pengorbanan, kesabaran, pengertian, rasa amarah, rasa bosan, rasa cemburu karena cinta dan dorongan semangat untuk mencapai jenjang fungsional akademik Guru Besar ini, yang kadang saya tinggalkan tidur sendirian pada malam hari untuk menggeluti buku dan komputer. Untuk ketiga anak saya tercinta Mutiara Akmarina, Ahmad Raihan Ghalib dan Faiza Khansa Sayyida, yang sejak kecil telah menjadi anak-anak yang mandiri, terima kasih untuk selalu mampu memberikan motivasi dan menjaga semangat untuk terus berusaha mencapai angan-angan sebagai Guru Besar.

Kepada yang terhormat dan terkasih, Almarhum kedua orang tua (Akhmad Selamat dan Hj. Lamsiah) serta saudara-saudara kandung saya yang senantiasa mendoakan saya, berjuta-juta katapun yang saya ucapkan tidak akan cukup untuk mewakili ungkapkan rasa terima kasih sejak saya lahir, tumbuh

berkembang, berkehidupan dan berkarya sampai akhir hayat.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setulusnya atas semua yang telah saya terima selama ini dan yang pasti hanya Tuhan yang akan membalasnya.

Demikian pidato pengukuhan Profesor dalam Bidang Ilmu Hukum disampaikan dalam rapat terbuka senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. *Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq, Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh*.

BIODATA

Nama	: **Prof. Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H.**
Tempat dan Tanggal Lahir	: Buntok, 09 Januari 1975
N I P	: 19750109 199903 1 002
Pekerjaan	: PNS Dosen Fakultas Syari'ah di IAIN Palangka Raya
Pangkat/Golongan	: Guru Besar Bidang Ilmu Hukum/IVb
Jabatan	: 1). Ketua STAIN Palangka Raya Masa Bhakti 2012-2015 2). Rektor IAIN Palangka Raya Masa Bhakti 2015-2019
Jabatan Tambahan	: Sekretaris Forum Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesa Masa Bhakti 2015-2017 ;
Alamat Kantor	: Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Kampus IAIN Palangka Raya
Alamat Rumah	: Jl. G. Obos XVIII No. 18A Palangka Raya-Kalimantan Tengah
Pendidikan	: 1). S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun

Bungai Palangka Raya Tahun 1997
2). S2 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2004
3). S3 Ilmu Hukum Minat Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang Tahun 2010

No Hp : 08125966663
Email : ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id/ Ibnuelmi3@gmail.com

Kegiatan Internasional

- Universitas Islam Sultan Sharif Ali di Brunei Darussalam
- Universiti Utara Malaysia (UUM) di Sintok Malaysia
- Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di Malaysia
- Yala Rajabhat University Thailand

Journal Article

Pelu, Ibnu Elmi A.S., H Asfia, Tarantang, Jefry, A Supriad. *Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 7 (1), 39-54

Dea Fadila Ramadhani, Ibnu Elmi AS Pelu, Jefry Tarantang, Ni Nyoman Adi Astiti. Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah

Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 2022

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Dakhoir, Ahmad and Lisanawati, Go and Tarantang, Jefry (2022) *The Combination of Legal System: reconciliation of divorce cases in Dayak Ngaju customary law and positive Law systems.* Jurnal Akta, 9 (1). pp. 242-254. ISSN 2406-9426

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2022) *The comparison of recall right or an inter-time impeachment mechanism between American and Indonesian law systems.* JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum, 9 (1). pp. 93-101. ISSN 2580-3085

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Dakhoir, Ahmad and Ferricha, Dian (2021) *Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia.* International Journal of Entrepreneurship, 25 (2). ISSN 1099-9264 (print); 1939-4675 (online)

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2020) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia.* Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14 (2). pp. 307-316. ISSN 1978-6670

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Dakhoir, Ahmad (2021) *Marital property within the marriage law a debate on legal position and actual applications.* Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, 59 (2). pp. 287-316. ISSN 0126-012X

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Kurniawan, Rahmad and Akbar, Wahyu (2020) *Developing sharia tourism in fostering regional economic growth (study on sharia tourism at west nusa tenggara).* Heritage of

Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, 9 (1). pp. 115-142.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2020) *The conferment of customary dayak title in central kalimantan: authority and legal implications.* Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 23 (5). pp. 1-9.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2019) *Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum islam.* El-Mashlahah Journal, 9 (2). pp. 167-181. ISSN 2089-1970

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Syaikhu, Ahmad and Tarantang, Jefry (2019) *Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat kalimantan tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.* Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13 (2). pp. 203-216. ISSN p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry and Astiti, Ni Nyoman Adi (2019) *Urgensi itsbat nikah bagi masyarakat muslim di kota Palangka Raya.* Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 4 (2). pp. 519-542. ISSN p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2018) *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila.* Jurnal Studi Agama dan masyarakat. pp. 119-126. ISSN 1829-8257

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Hidayati, Tri and Syarifuddin, Syarifuddin and Syaikhu, Syaikhu and Hussain, Mohammad Azam and Nor, Mohd Zakhiri Md and Azhar, Alias (2018) *Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayan bank syariah di indonesia dan Malaysia.* Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18 (1). pp. 168-182. ISSN 1693-8437

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2016) *Epistemologi Penemuan Hukum Nahdhatul Ulama.* Al-Qardh, 1 (4). pp. 36-49. ISSN 2354-6034

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2012) *Rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan dalam sistem hukum perkawinan di indonesia.* el-Maslahah, 2 (2). pp. 83-94. ISSN 2089-1970

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2008) *Politik hukum ekonomi syari'ah (dari gagasan menuju tatanan legislasi hukum nasional).* Himmah, IX (25). pp. 80-96. ISSN 1412-4742

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2003) *Kajian terhadap karakteristik keadilan hukum acara peradilan agama.* Himmah.

Book Section

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2021) *Aktualisasi peran fatwa majelis ulama indonesia dalam mengawal terwujudnya new normal.* In: Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perubahan Sosial. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, pp. 343-359. ISBN 978-623-90163-3-3

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2018) *The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism.* In: "Revitalization of Local Wisdom in Global and Competitive Era" Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities pp. 306-310 Vol. 1 - 978-989-758-343-8 Scitepress Publisher indexed by Scopus and ISI Thompson Reuters

Conference

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry, (2021) *Aktualisasi Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Terwujudnya New Normal,* International Annual Conference on Studies Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, 28 Juli 2021

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry and Astiti, Ni Nyoman Adi and Rahman, Gozhali (2021) *Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan Teoritis dan Formulasi Teori Hukum.* In: Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2021, Palangka Raya.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry, (2019) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia,* International Annual Conference on Studies Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hotel Margo Depok, 25-27 Juli 2019

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Dakhoir, Ahmad (2019) *The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia.* In: The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia, 21st Sep 2019, Sidoarjo.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2018) *The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism.* In: Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities, April 24-24, 2018, Malang.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Fahmi, Muhammad Mafrukhi (2018) *The Internalization Moral Values Mahasantri of IAIN Palangka Raya: Approach Ethical Behavior and Religious.* In: Proceedings

International Seminar "Religion And Religious Education In Postmodern Era, 2018.

Research

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2022) *Perbandingan Hukum Pemberian Gelar Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dan Gelar Adat Minahasa Sulawesi Utara,* Project Report. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2021) *Perdamaian Adat (Perbandingan Budaya Hukum: Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua).* Project Report. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2020) *Gagasan pengaturan poligami dalam rancangan Qanun hukum keluarga di Aceh (respon lembaga agama dan masyarakat di Indonesia).* Project Report. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Kurniawan, Rahmad, and Akbar, Wahyu (2019) *Pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal Nusa Tenggara Barat).* Project Report. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.

Syaikhu, Syaikhu and Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2018) *Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat kalimantan tengah (studi pada kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya).* Working Paper. LP2M IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. (Unpublished)

Book

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2022) *Perbandingan budaya hukum: Perdamaian adat badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua.* K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-623-316-713-0

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2021) *Hukum Perkawinan (Politik Hukum - Legislasi Rancangan Qanun Aceh.* K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-623-316-027-8

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Kurniawan, Rahmad and Akbar, Wahyu (2020) *Pariwisata syariah pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.* K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-602-451-719-9

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (Editor) Dakhoir, Ahmad and Tarantang, Jefry (2020) *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah),* K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-602-451-587-4

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Tarantang, Jefry (2019) *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia).* K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-602-451-452-5

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Helim, Abdul (2015) *Konsep kesaksian hukum acara perdata di Peradilam Agama Islam.* Setara Press, Malang. ISBN 978-602-1642-12-2

Pelu, Ibnu Elmi A.S. (2008) *Gagasan, tatanan dan penerapan ekonomi syariah dalam perspektif politik hukum.* Setara Press, Malang. ISBN 978-979-17612-1-5

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PW ISNU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

IAIN
PALANGKARAYA